

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)



Fungsi & Tujuan SNP

Fungsi:

- Dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu

Tujuan:

- Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat



Badan SNP

- Badan mandiri, independen, dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian SNP.
- Dibentuk berdasarkan PP No. 19/2005 dan Kepmendiknas No. 041P/2005.
- Secara struktural bertanggung jawab kepada Mendiknas.
- Terdiri dari pakar berbagai bidang keilmuan yang relevan, memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan



Lingkup SNP

- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana
- Standar Pengelolaan
- Standar Pembiayaan
- Standar Penilaian Pendidikan



STANDAR ISI

- Mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Standar Isi memuat:
 - Kerangka Dasar
 - Struktur Kurikulum
 - Beban Belajar
 - Kalender Pendidikan



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKLSP)

- Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- Digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan
- Meliputi kompetensi seluruh MP, kompetensi kelompok MP, dan kompetensi MP



SK-KMP

- Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk kelompok mata pelajaran tertentu
- **Kelompok MP :**
 - (1) Agama dan akhlak mulia
 - (2) Kewarganegaraan dan kepribadian
 - (3) Ilmu pengetahuan dan teknologi
 - (4) Estetika
 - (5) Jasmani, olahraga, dan kesehatan



SK-MP

- Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggabungkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk MP tertentu
- Terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional



Kompetensi Dasar (KD)

- Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam MP tertentu sebagai rujukan penyusunan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.
- Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian MP.



Bagan Kompetensi



STANDAR PROSES

- Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif
- Memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik



Komponen Standar Proses

- Perencanaan proses pembelajaran
- Pelaksanaan proses pembelajaran
- Penilaian proses dan hasil pembelajaran
- Pengawasan proses pembelajaran

*Terwujudnya proses pembelajaran
yang efektif dan efisien*



STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- PENDIDIK harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran
 - Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat
 - Keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat disetarakan dengan kualifikasi akademik melalui uji kelayakan
 - Kompetensi sebagai agen pembelajaran terdiri atas: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial



- **TENAGA KEPENDIDIKAN** meliputi kepala sekolah, pengawas, penilik, pamong belajar, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga kebersihan sekolah, psikolog, terapis.
- Standar kualifikasi, kompetensi, sertifikasi tenaga kependidikan, kriteria kepala sekolah, pengawas, dan penilik dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri



STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- Sarana meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, dan bahan habis pakai.
- Prasarana meliputi:
 - Lahan dan ruang kelas
 - Ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tatausaha
 - Ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa
 - Tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi

Keseluruhannya diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.



Standar sarana dan prasarana meliputi:

- Standar keragaman jenis peralatan laboratorium
- Standar jumlah peralatan yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan peserta didik
- Standar buku perpustakaan dalam jumlah judul dan jenis buku per satuan pendidikan
- Standar jumlah buku teks pelajaran menurut mata pelajaran per satuan pendidikan per peserta didik.
- Standar sumber belajar lainnya sesuai karakteristik satuan pendidikan
- Standar luas dan letak lahan setiap satuan pendidikan
- Standar luas ruang kelas per peserta didik
- Standar luas bangunan per peserta didik
- Standar kualitas bangunan yang mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.



STANDAR PENGELOLAAN

- Meliputi standar pengelolaan oleh:
 - Satuan pendidikan
 - Pemerintah daerah, dan
 - Pemerintah
- Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan MBS yang dicirikan oleh kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.



STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

- Meliputi:
 - Biaya investasi
 - Biaya operasi, dan
 - Biaya personal.
- Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya:
 - (1) Penyediaan sarana dan prasarana,
 - (2) Pengembangan sumberdaya manusia, dan
 - (3) Modal kerja tetap.



STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

- Terdiri atas: (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik, (2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (3) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, UTS, UAS, dan ulangan kenaikan kelas.



STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

- Penilaian digunakan untuk: (1) Menilai pencapaian kompetensi peserta didik, (2) Penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan (3) Perbaikan proses pembelajaran.
- Penilaian hasil belajar MP dan/atau kelompok MP dilakukan melalui: (1) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, dan (2) Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk menilai aspek kognitif dan keterampilan peserta didik.



Ujian Nasional

- Merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Diselenggarakan oleh BSNP dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.



- Hasil ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
 - Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan,
 - Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya,
 - **Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan**
 - Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.



Hatur Nuhun *Mugia Ditepangkeun Deui*

